

Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 (6), Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri. Semua itu dilakukan guna pencapaian satu tujuan. Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen. Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini menyebabkan posisi konsumen lemah. Ini sudah dapat diterka sejak lama, karena dalam berbagai kasus yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen selalu posisi konsumen lah yang menjadi lemah. Dalam artian selalu mengalami kerugian tanpa adanya tindakan antisipasi atau pencegahan yang dapat memberikan perlindungan terlebih dahulu. Semua yang dilakukan pelaku usaha dalam iklim persaingan usaha guna mendapatkan laba yang lebih banyak sulit diterka sebelum memberikan dampak bagi konsumen. Di Indonesia lemahnya posisi konsumen tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen.

Gas elpiji 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha

industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah.

HET adalah Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau ceiling price.

Mekanisme penjualan gas elpiji 3 kg dengan HET ini dimulai dari SPBE/ Pertamina dikirim pada Pangkalan CV. Atau PT. Dengan penetapan harga sebesar 13.000 sampai 14.500 rupiah, lalu didistribusikan kepada Agen/ Pengecer dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar 18.000 rupiah. Hal ini sesuai dengan Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang HET LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur, penetapan berlaku dalam radius 60 km dari SPBE/ Pertamina.

Beberapa agen/ pengecer gas elpiji 3 kg di toko dan kios di Kec. Talun Kab. Blitar memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 21.000-23.000 rupiah. Sementara penetapan dan himbauan dari Pertamina/ SPBE hanya sebesar Rp.18.000. Banyak masyarakat keberatan dengan hal ini, karena sebagian masyarakat adalah Pedagang UKM. Banyak masyarakat yang sudah mengadu pada Pertamina/ SPBE terdekat. Permasalahannya Agen atau Pengecer beralasan tingginya harga disebabkan distribusi

angkutan, pasokan yang terlambat, dan ingin mendapat keuntungan yang tinggi.

Keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga *mitsli* dan melarang mereka menambah dari harga *mitsli*, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

Orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena

sejak pertengahan 2008. Konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang sering acuh tak acuh terhadap permasalahan yang dialaminya saat menggunakan tabung gas elpiji 3 kg.

Program konversi minyak tanah ke gas bukan tanpa kontroversi. Pro dan kontra mengiringi kebijakan pemerintah ini. Sebenarnya pemerintah tidak hentihentinya memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap masyarakat tetapi masih saja ada yang menentang kebijakan ini. Pada awal pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang diwujudkan pemerintah dalam bentuk yang ekonomis yaitu gas elpiji 3 kg. Program ini berupa pembagian paket bantuan dari pemerintah yaitu 1 paket kompor gas beserta peralatannya serta tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini ialah masyarakat yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.500.000,-/bulan, belum menggunakan/ mempunyai kompor dan gas elpiji, penduduk setempat dan UKM yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar.¹¹

Ketiga skripsi Achmad Fauzan Guntur yang berjudul “Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Gas Elpiji 3 Kg pada PT. Putra Sinbar Gas di Kabupaten Sinjai”, skripsi ini membahas tentang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran berupa produk, harga, promosi dan distribusi untuk meningkatkan volume penjualan

¹¹ Aditya Restu Prabowo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum pada Konsumen akan Hak-Haknya)” (Skripsi--UNNES, 2013)

G. Definisi Operasional

Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ijtihad para Imam madzhab atau ahli fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Jual beli adalah (*al-ba'i*) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal (*al-ba'i*) dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal (*al-shirā*) yang berarti membeli.

Beberapa agen/ pengecer gas elpiji 3 kg di toko dan kios di Kec. Talun Kab. Blitar memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 21.000-23.000 rupiah. Sementara penetapan dan himbauan dari Pertamina/ SPBE hanya sebesar Rp.18.000. Banyak masyarakat keberatan dengan hal ini, karena sebagian masyarakat adalah Pedagang UKM. Banyak masyarakat yang sudah mengadu pada Pertamina/ SPBE terdekat. Permasalahannya Agen atau Pengecer beralasan tingginya harga disebabkan distribusi angkutan, pasokan yang terlambat, dan ingin mendapat keuntungan yang tinggi.

Gas elpiji 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (bahan bakar untuk memasak) maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah.

